



P E N E T A P A N

Nomor 45 / Pdt.P / 2017 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad yani, RT./RW. 006/001, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

BURHANA MANDAWING, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad yani, RT./RW. 006/001, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi Kuasa kepada ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Pekerjaan Advokat/ Ketua Pos Bantuan hukum Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km 2, jurusan Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK-PDT/ADV.POSKUM/II/2017, tanggal 12 September 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah nomor : 53/LGS.SRT.LKHS/V/2017/PN Kfm, tanggal 14 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 18 September 2017, dibawah Register Nomor 45 / Pdt.P / 2017 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I lahir di Soe pada tanggal 20 Agustus 1980, menikah dengan pemohon II yang bernama BURHANA MANDAWING. Umur 36 tahun lahir di Kefamenanu tanggal 8 September 1981 dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA.
2. Bahwa anak laki-laki para pemohon yang bernama MUHAMMAD RYZKY PRATAMA lahir di Kefamenanu pada tanggal Dua Belas November Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Sebelas yang telah di daftar dalam daftar kelahiran warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercatat dengan no. 5303CLU 16122011000217 pada tanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Sebelas telah lahir anak ke satu dari pasangan bapak ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN dan Mama BURHANA MANDAWING.

3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak laki-laki dari para pemohon terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penulisan nama para pemohon sebagai orang tua yang melahirkan/ orang tua kandung yang tercatat di Akta Kelahiran anak laki-laki para pemohon yakni bahwa di Kefamenanu pada tanggal Dua Belas November Tahun Dua Ribu Sebelas telah lahir MUHAMMAD RYZKY PRATAMA, anak ke satu laki-laki dari pasangan bapak ADE SUHERMAN dan Mama BURHANA berdasarkan Akta Kelahiran 5303CLU 16122011000217 pada tanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Sebelas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis bahwa di Kefamenanu pada tanggal Dua Belas November Tahun Dua Ribu Sebelas telah lahir MUHAMMAD RYZKY PRATAMA, anak ke satu laki-laki dari pasangan bapak ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN dan Mama BURHANA MANDAWING sesuai dengan dokumen identitas pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya serta dokumen istri sah pemohon BURHANA MANDAWING sebagai ibu kandung dari anak laki-laki pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen lainnya.
4. Bahwa anak laki-laki dari para pemohon sedang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan sekolah dan masa depan dari anak laki-laki pemohon dalam pengurusan administrasi di kemudian hari dan sangat terpenting adalah ljasah jenjang pendidikan anak laki-laki pemohon tersebut dan atas dasar keinginan para pemohon dan di dukung oleh keluarga.
5. Bahwa para pemohon memperoleh Akta Kelahiran anak laki-laki pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri kefamenanu.

Menurut pasal 13 dan 14 BW terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tempat para Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama para pemohon yang ada pada Akta para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak laki-laki para pemohon yang semula ditulis ADE SUHERMAN dan BURHANA pada akta kelahiran anak laki-laki para pemohon no.5303CLU 1612201100017 pada tanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Sebelas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN dan BURHANA MANDAWING
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatat tentang perubahan nama para pemohon sebagai bapak kandung dan serta pemohon BURHANA MANDAWING sebagai ibu kandung dari anak laki-laki para pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan no. 5303CLU 16122011000217 pada tanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Sebelas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Suami Atas Nama Ade Suherman dan Burhana, Nomor : 19/I/XII/2009, Tanggal 6 Desember 2009, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Istri Atas Nama Ade Suherman dan Burhana, Nomor : 19/I/XII/2009, Tanggal 6 Desember 2009, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama BURHANA MANDAWING, Nomor : seratus empat / 1985, Tanggal 3 September 1986, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BURHANA MANDAWING, Nomor : 5303054909810001, Tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, Nomor : Empat puluh dua / 1985, Tanggal 19 Agustus 1985, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, Nomor : 5303053008800001, Tanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda bukti (P-6);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, nomor : 5303052210100006, tanggal 2 Agustus 2017, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA, Nomor : 5303CLU16122011000217, Tanggal 16 Desember 2012, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, nomor : SKCK/YANMAS/1413/IX/2017/SAT INTELKAM, tanggal 18 September 2017 diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama BURHANA MANDAWING, nomor : SKCK/YANMAS/1441/IX/2017/SAT INTELKAM, tanggal 20 September 2017 diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD RAFIQ, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Para Pemohon adlah pasangan suami istri, namun pada saat perkawinan saksi tidak hadir ;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA;
 - Bahwa anak laki-laki dari Para Pemohon lahir pada 12 November 2011, dan saat ini sedang duduk di bangku Taman kanak-kanak;
 - Bahwa maksud dari pengajuan permohonan ini oleh Para Pemohon yakni terkait adanya kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yakni didalam akta disebutkan bahwa anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA adalah anak dari BURHANA dan ADE SUHERMAN, seharusnya anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA adalah anak dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan perbaikan akta ini adalah agar dikemudian hari anak dari Para Pemohon ketika melanjutkan sekolah tidak ada kendala administrasi;
- 2. Saksi BURHAN MANDAWING dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun pada saat perkawinan saksi tidak hadir ;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA;
 - Bahwa anak laki-laki dari Para Pemohon lahir pada 12 November 2011, dan saat ini sedang duduk di bangku Taman kanak-kanak;
 - Bahwa maksud dari pengajuan permohonan ini oleh Para Pemohon yakni terkait adanya kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yakni didalam akta disebutkan bahwa anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA adalah anak dari BURHANA dan ADE SUHERMAN, seharusnya anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA adalah anak dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN ;
 - Bahwa anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA saat ini tinggal bersama dengan Para Pemohon
 - Bahwa tujuan permohonan perbaikan akta ini adalah agar dikemudian hari anak dari Para Pemohon ketika melanjutkan sekolah tidak ada kendala administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk membetulkan nama dari Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak laki-laki Para Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang lahir pada tanggal 12 November 2011 dengan nomor akta 5303CLU16122011000217, tertanggal 16 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA anak kesatu, laki-laki dari BURHANA dan ADE SUHERMAN

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi anak kesatu, laki-laki dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN;

Menimbang bahwa nama orang tua pada suatu akta merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui nama orang tua sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu nama orang tua telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA, Nomor : 5303CLU16122011000217, Tanggal 16 Desember 2012, menerangkan bahwa anak laki-laki Para Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang lahir pada tanggal 12 November 2011 dengan nomor akta 5303CLU16122011000217, tertanggal 16 Desember 2011 didalam akta tertulis anak laki-laki Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA anak kesatu, laki-laki dari BURHANA dan ADE SUHERMAN, nama Para Pemohon tersebutlah dipandang sebagai nama yang keliru dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Akta Kelahiran Atas Nama BURHANA MANDAWING, Nomor : seratus empat / 1985, Tanggal 3 September 1986, bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama BURHANA MANDAWING, Nomor : 5303054909810001, Tanggal 23 Mei 2017, bukti P-5, Akta Kelahiran Atas Nama ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, Nomor : Empat puluh dua / 1985, Tanggal 19 Agustus 1985, bukti P-6 Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, Nomor : 5303053008800001, Tanggal 10 Oktober 2016, dan bukti P-7 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, nomor : 5303052210100006, tanggal 2 Agustus 2017, menerangkan bahwa memang benar nama Pemohon I ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN dan nama Pemohon II adalah BURHANA MANDAWING;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar terjadi kekeliruan dalam penulisan akta anak laki-laki Para Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang lahir pada tanggal 12 November 2011 dengan nomor akta 5303CLU16122011000217, tertanggal 16 Desember 2011 tertulis dalam akta anak laki-laki Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA anak kesatu, laki-laki dari BURHANA

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ADE SUHERMAN yang seharusnya anak kesatu, laki-laki dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN, oleh karena kekeliruan penulisan nama Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon, dapat menyebabkan anak Para Pemohon terhambat untuk mengurus kelanjutan study;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan " permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang bahwa suatu nama orang tua dalam akta kelahiran merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya, yakni melanjutkan study ataupun pekerjaan dikemudian hari, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Para Pemohon, untuk memperbaiki nama dari Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak laki-laki Para Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang lahir pada tanggal 12 November 2011 dengan nomor akta 5303CLU16122011000217, tertanggal 16 Desember 2011

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis anak laki-laki Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA anak kesatu, laki-laki dari BURHANA dan ADE SUHERMAN dirubah menjadi anak kesatu, laki-laki dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perbaikan nama dari Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak laki-laki Para Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang lahir pada tanggal 12 November 2011 dengan nomor akta 5303CLU16122011000217, tertanggal 16 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA anak kesatu, laki-laki dari BURHANA dan ADE SUHERMAN dirubah menjadi anak kesatu, laki-laki dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak laki-laki Para Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang lahir pada tanggal 12 November 2011 dengan nomor akta 5303CLU16122011000217, tertanggal 16 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA anak kesatu, laki-laki dari BURHANA dan ADE SUHERMAN dirubah menjadi anak kesatu, laki-laki dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perbaikan nama Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak laki-laki Para Pemohon

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang lahir pada tanggal 12 November 2011 dengan nomor akta 5303CLU16122011000217, tertanggal 16 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA anak kesatu, laki-laki dari BURHANA dan ADE SUHERMAN dirubah menjadi anak kesatu, laki-laki dari BURHANA MANDAWING dan ADE SUHERMAN ABDURRAHMAN kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Klas II Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm tanggal 18 September 2017 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	121.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	5.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 267.000,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10